

STUDI PEMEKARAN KECAMATAN PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Robi Cahyadi Kurniawan *
Pairulsyah **

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan
Dosen Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung
Email ; pairulsyah@unila.ac.id

ABSTRACT

The research is about to analyze effort some problems new autonomy territory in Pubian subdistrik, Middle Lampung regency. Three variables of feasibility in this research ; citizen, economic analysis, and public utilities infrastructure. Focus Group Discussion is a method to analyze this research in 3 days and 60 participant from 10 village. Another method are primary data and secondary data. The result of this research 10 village reasonable to be a new autonomy territory, base on quota method and mean method.

Key Word: *autonomy, feasibility, territory*

PENDAHULUAN

Aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Melalui interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.. Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri. Berbagai perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dikemukakan diatas mencakup pula perubahan mengenai kedudukan kecamatan dan camat.

Adanya perubahan otonomi daerah sampai dengan tingkat kecamatan memberikan pilihan-pilihan strategis bagi

Pemerintah Daerah untuk melakukan dan mengeluarkan kebijakan pemekaran di sejumlah kecamatan dengan menggabungkan desa-desa yang berada di dalam lingkup pemerintahan kecamatan yang bersangkutan. Pemekaran Kecamatan saat ini dianggap mendesak mengingat jauhnya rentang kendali yang tersebar di sebuah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, tidak sedikit Bupati/Walikota yang mengambil kebijakan untuk melakukan pemekaran kecamatan dengan maksud untuk mempercepat pembangunan daerah. Tidak hanya sampai disana tentunya kebijakan ini diambil, akan melainkan harus ada tindak lanjut dari terbentuknya kecamatan yang baru yaitu penempatan lokasi pusat pemerintahan kecamatan sehingga mampu memaksimalkan pelayanan umum kepada masyarakat yang berkepentingan.


Kecamatan yang terlalu banyak memiliki desa akan menjadikan proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi

tidak efektif dan efisien. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki 20 Desa, maka kebijakan untuk memekarkan kecamatan merupakan sebuah hal yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini menjadi logis ketika salah satu tujuan yang tidak kalah penting untuk diadakannya pemekaran kecamatan adalah karena alasan keamanan. Berdasarkan data di desa Tanjung Kemala, Gunung Aji, dan Gunung Raya merupakan wilayah yang rawan pencurian dan perampokan. Kepala Kampung Negeri Kepayungan pernah mengalami pembegalan di daerah tersebut. Argumentasi tersebut juga diperkuat data yang dikemukakan oleh Kapolsek Pubian, bahwa selama bulan Ramadhan 2010 yang lalu terjadi 70 kasus pencurian

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab

melalui studi ini adalah ; Bagaimanakah pemenuhan kriteria fisik seperti : luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif dalam hal pemekaran Kecamatan Pubian; ekonomi dan sarana serta prasarana yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan pemekaran kecamatan yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dari kebijakan tersebut terkait dengan kontribusi kriteria fisik, ekonomi, sarana dan prasarana dalam pemekaran Kecamatan Pubian. Penelitian studi pemekaran Kecamatan ini dilaksanakan di 10 Desa di Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah yang rencananya akan ditetapkan menjadi Kecamatan baru. Desa-desanya tersebut yaitu: Payung Rejo, Payung Dadi, Payung Makmur, Tanjung Rejo, Sangun Ratu, Kota Batu, Tawang Negeri, Pekandangan, Payung Mulya, dan Padang Rejo (dapat dilihat pada gambar yang ditandai dengan tanda ✓ sesuai dengan urutan nomor).



TINJAUAN TINJAUAN PUSTAKA

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 126 ayat 1 mengatakan bahwa kecamatan

dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dillanjutkan pada ayat 2 bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Artinya urusan yang dapat diselesaikan oleh Kecamatan tidak perlu ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka dari itu, posisi

pusat pemerintahan kecamatan juga harus merupakan wilayah yang strategis, dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat desa yang tersebar dalam kecamatan tersebut sehingga dengan demikian dapat memberikan dampak yang efektif dan efisien bagi seluruh *stakeholders*. Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, faktor dan indikator dalam pemekaran kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Faktor dan Indikator Pemekaran Kecamatan

NO	FAKTOR DAN INDIKATOR
1	Penduduk
	Jumlah Penduduk
2	Luas daerah
	1. Luas wilayah keseluruhan
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
3	Rentang kendali
	1. Rata - rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan (ibukota kecamatan)
	2. Rata - rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan (ibukota kecamatan)
4	Aktivitas perekonomian
	1. Jumlah bank
	2. Jumlah lembaga keuangan non bank
	3. Jumlah kelompok pertokoan
	4. Pasar
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana
	1. Rasio Sekolah Dasar (SD) per penduduk usia SD
	2. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) per penduduk usia SLTP
	3. Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) per penduduk usia SLTA
	4. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk
	5. Rasio tenaga medis per penduduk
	6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor/perahu motor/kapal motor
	7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga
	8. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor
	9. Rasio sarana peribadatan per penduduk
	10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk
11. Jumlah balai pertemuan	

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Fokus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para aparat desa dan tokoh masyarakat serta warga sekitar kecamatan yang akan dimekarkan (semuanya berjumlah 10 desa, dengan FGD melibatkan 60 orang peserta). *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 28 sd 30 Juli 2011. Selain FGD metode penelitian juga diperkuat oleh data primer dan sekunder berupa data-data desa dan wawancara dengan beberapa warga desa.

HASIL dan PEMBAHASAN

KAJIAN KRITERIA FISIK

Penduduk yang dimaksud di sini adalah semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 (enam) bulan atau lebih dan atau mereka berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Jumlah penduduk Kecamatan Pubian berdasarkan data BPS (2007) adalah 39.415 jiwa yang terdiri dari 19.856 laki-laki dan 19.559 perempuan. Sementara itu penduduk Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan adalah 1.159.048 jiwa dan apabila dirata-ratakan per kecamatan adalah 41.394 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk Kecamatan Pubian dibagi dengan jumlah rata-rata penduduk kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah adalah 95,2%.

Perhitungan luas daerah didasarkan pada 2 (dua) kriteria yaitu luas wilayah keseluruhan dan luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi kawasan budidaya. Luas wilayah keseluruhan yang dimaksud di sini adalah jumlah luas daratan dan lautan yang terdapat di sebuah daerah yang akan dimekarkan. Luas wilayah Kecamatan Pubian adalah 17.388 Ha dan luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah

478.982 Ha, sehingga setelah dirata-ratakan per jumlah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Tengah maka luas rata-rata kecamatan adalah 17.106 Ha. Oleh karena itu, apabila luas wilayah keseluruhan Kecamatan Pubian dibagi dengan rata-rata luas wilayah keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah adalah 101,6%.

Luas wilayah efektif merupakan luas wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan kawasan budidaya di luar kawasan hutan lindung yang terdapat di wilayah daerah yang bersangkutan. Luas wilayah efektif di Kecamatan Pubian adalah 10.089 Ha. Luas wilayah efektif di Kabupaten Lampung Tengah adalah 55.521,75 Ha dan apabila dirata-ratakan maka luas wilayah efektif di kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah adalah 1.983 Ha. Dengan demikian, apabila luas wilayah efektif yang dimiliki oleh Kecamatan Pubian dibandingkan dengan luas wilayah efektif rata-rata yang dimiliki oleh kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah adalah 50,87%.

Pengukuran terhadap rentang kendali (*span of control*) sebagai tujuan dari dimekarkannya sebuah wilayah dimaksudkan agar lebih mudah menjangkau administrasi pemerintahan yang terkecil (desa/kampung). Rentang kendali dapat diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu rata-rata jarak kampung ke pusat pemerintahan kecamatan dan rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan.

Rata-rata jarak kampung ke pusat pemerintahan Kecamatan Pubian pada dasarnya tidaklah jauh. Mayoritas kampung (94%) yang terdapat di Kecamatan Pubian dapat mengakses ibukota Kecamatan dengan jarak yang relatif dekat. Hanya ada 1 (satu) kampung yang berada jauh dari ibukota Kecamatan yaitu Kampung Pekandangan yang jaraknya adalah 16 km.

Jarak kampung dengan ibukota kecamatan dapat dilihat dari Tabel 2.

Tabel 2. Jarak Kampung dengan Ibukota Kecamatan dan Kabupaten

No .	Nama Kampung	Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Batu	16	56
2.	Tawang Negeri	9	53
3.	Payung Makmur	6	43
4.	Payung Dadi	5,5	47
5.	Payung Rejo	3	40
6.	Tanjung Rejo	5	40
7.	Sangun Ratu	7	45
8.	Gunung Raya	4	39
9.	Gunung Haji	3,4	40
10	Negeri Ratu	2	43
11	Tanjung Kemala	1,5	43
12	Negeri Kepayungan	1	44
13	Payung Batu	2	45
14	Segala Mider	1	46
15	Tias Bangun	7	50
16	Sinar Negeri	8	51
17	Riau Periang	9	53
18	Pekandangan	2,5	72

Sumber : Kecamatan Pubian dalam Angka (BPS : 2007).

Rata-rata jarak kampung ke ibukota Kecamatan Pubian adalah 4,4 km. Sementara itu jarak rata-rata kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah adalah 32,5

km. Rata-rata jumlah kampung di setiap 28 kecamatan adalah 11 yang diperoleh dari pembagian jumlah seluruh kampung di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah sehingga rata-rata jarak diperoleh 2,9 km. Apabila dibandingkan dengan jarak kampung ke ibukota Kecamatan Pubian diperoleh nilai 151,72%.

Rata-rata waktu perjalanan kampung ke ibukota Kecamatan Pubian adalah 45 menit atau $\frac{3}{4}$ jam. Sementara itu, waktu rata-rata perjalanan antara kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ke ibukota Kabupaten adalah 1 jam. Maka dari itu, apabila dibandingkan antara waktu tempuh ke ibukota Kecamatan Pubian dengan waktu tempuh rata-rata dari Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah ke ibukota Kabupaten maka hasilnya adalah 75%.

KAJIAN KRITERIA EKONOMI

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jumlah keberadaan bank dapat menandakan bahwa aktivitas ekonomi suatu daerah sudah tinggi sehingga diperlukan tempat untuk mengamankan harta benda dan melakukan transaksi peminjaman dalam bentuk kredit untuk kepentingan usaha masyarakat. Terkait dengan hal ini, yang sangat disayangkan adalah belum adanya bank yang berdiri di Kecamatan ini. Padahal jika melihat data Kabupaten Tengah dalam Angka (BPS, 2010) bank yang berdiri di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 98.783 unit. Hal ini tentu merupakan salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Kecamatan Pubian.

Lembaga keuangan non bank yang dimaksud di sini adalah badan usaha selain bank yang meliputi asuransi, pegadaian, dan koperasi. Lembaga keuangan non bank

yang terdapat di Kecamatan Pubian hanya 5 (lima) dan hal ini berbanding jauh dengan jumlah lembaga keuangan non bank yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 27.785 unit dan apabila dirata-ratakan adalah 992,3 unit setiap kecamatan. Sehingga persentase terhadap point ini hanya 0,5%.

Kelompok pertokoan adalah sejumlah toko yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) toko, mengelompok dalam satu kelompok pertokoan dan bangunan fisiknya dapat lebih dari satu. Kecamatan Pubian hanya memiliki 10 (sepuluh) kelompok pertokoan dan hal ini tentu saja sangat kecil jika dibandingkan dengan rata-rata jumlah kelompok pertokoan yang terdapat di seluruh kecamatan se - Kabupaten Lampung Tengah.

Pasar merupakan prasarana fisik yang khusus dibangun untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa, yang aktivitasnya rutin dilakukan setiap hari. Pasar yang dimiliki oleh Kecamatan Pubian hanya 5 (lima) unit. Jumlah ini dinilai sangat kecil apabila dibandingkan dengan rata-rata jumlah pasar yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah.

KAJIAN KRITERIA SARANA & PRASARANA

Ketersediaan sarana dan prasarana memiliki bobot yang cukup besar bagi sebuah pembentukan daerah khususnya kecamatan. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat dari kepemilikan gedung Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), keberadaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, termasuk juga pelanggan listrik, infrastruktur jalan, sarana peribadatan, olahraga serta jumlah balai pertemuan.

Rasio Sekolah Dasar (SD) per penduduk usia SD dapat dihitung dari jumlah SD dibagi dengan jumlah penduduk usia SD yaitu 7 - 12 tahun. Jumlah SD di

Kecamatan Pubian adalah 31 gedung dengan jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun adalah 5.439 orang. Sehingga apabila dibandingkan 1 : 175,45 yang berarti bahwa 1 gedung SD seharusnya diperuntukkan bagi 175 orang usia 7 - 12 tahun. Sementara itu, usia 7 - 12 tahun se-Kabupaten Lampung Tengah adalah 122.790 dengan jumlah SD 726 gedung. Dalam konteks Kabupaten 1 gedung SD diperuntukkan 169,13 orang. Maka, apabila dirasioikan maka perbandingannya adalah 103,73%.

Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) per penduduk usia SLTP dapat dihitung dari jumlah SLTP dibagi dengan jumlah penduduk usia SLTP yaitu 13 - 15 tahun. Jumlah SLTP yang terdapat di Kecamatan Pubian adalah 9 (sembilan), sedangkan usia 13 - 15 tahun 5.512 orang. Maka di Kecamatan Pubian perbandingan jumlah SLTP dengan penduduk usia 13 - 15 tahun adalah 612,44. Di sisi lain, dalam lingkup Kabupaten terdapat 170 SLTP dengan jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun sebanyak 129.485 orang, dengan demikian perbandingannya adalah 1 : 761,67. Apabila jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun di Kecamatan Pubian dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun dalam konteks Kecamatan Lampung Tengah maka hasilnya adalah 80,40%.

Rasio Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) per penduduk usia SLTA dapat dihitung dari jumlah SLTA dibagi dengan jumlah penduduk usia SLTA yaitu 16 - 18 tahun. Kecamatan Pubian hanya memiliki 2 (dua) buah SLTA/ sederajat sekalipun ketiganya dimiliki oleh swasta dengan jumlah siswa sebanyak 285 orang. Artinya, jika dirata-ratakan 1 (satu) SLTA diperuntukkan untuk 143 orang siswa, sedangkan jumlah penduduk usia SLTA adalah 2.494 orang. Ini berarti terdapat 2.209 orang yang melanjutkan studi SLTA/ sederajatnya di luar Kecamatan atau

tidak melanjutkan studi SLTA/ sederajatnya. Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 184 SLTA/ sederajat dengan jumlah siswa sebanyak 19.040 siswa. Apabila dirata-ratakan maka 1 (satu) SLTA/ sederajat diperuntukkan bagi 103 orang. Hal ini tentu saja masih jauh dari perbandingan yang proporsional karena hanya 14,28% sehingga SLTA di Kecamatan Pubian harus ditambah kuantitasnya.

Jumlah tenaga medis yang dimaksud di sini adalah jumlah dokter, perawat, dan mantra kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk di Kecamatan Pubian. Kecamatan Pubian memiliki 11 orang tenaga medis dengan jumlah penduduk sebanyak 39.415 jiwa (BPS, 2007) sehingga perbandingan tenaga medis dengan jumlah penduduk sangatlah minim yaitu 0,0003. Sementara itu, tenaga medis yang terdapat di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah adalah 824 orang, dan apabila dirasio dengan jumlah penduduk Lampung Tengah secara keseluruhan adalah 0,0007. Apabila dibandingkan dengan rata-rata tenaga medis keseluruhan maka nilai yang diperoleh adalah 42,85%.

Rasio fasilitas kesehatan per penduduk dapat diukur dari adanya jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Kecamatan Pubian memiliki jumlah fasilitas kesehatan sebanyak 60 unit, sehingga apabila dibagi dengan jumlah penduduk sebesar 39.415 jiwa (BPS, 2007) diperoleh nilai perbandingan 0,00025. Kabupaten Lampung Tengah secara umum memiliki 335 unit fasilitas kesehatan dan dibagi dengan jumlah penduduk Lampung Tengah pada tahun yang sama yaitu sebesar 1.159.048 jiwa adalah 0,00029. Jika ketersediaan fasilitas kesehatan di Kecamatan Pubian dibandingkan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan di seluruh

kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah maka hasilnya adalah 86,20%.

Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor/perahu/perahu motor/kapal motor dapat dihitung dari jumlah rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga dikalikan 100. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kecamatan Pubian sebanyak 1.398 unit kendaraan dengan jumlah rumah tangga yang memiliki kendaraan sebanyak 4.488 rumah tangga atau jika dibandingkan 31,15%. Selain itu, jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 6.434 unit dan tersebar ke dalam 316.378 rumah tangga sehingga perbandingannya adalah 2%. Artinya, rata-rata kendaraan bermotor di Kecamatan Pubian berjumlah 15 (lima belas) kali lipat jika dibandingkan dengan rata-rata kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga diketahui dari pembagian antara jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dan non PLN dengan jumlah rumah tangga dikali 100. Berdasarkan data Kecamatan Pubian dalam Angka (BPS : 2007) pelanggan listrik PLN berjumlah 3.011 pelanggan dan pelanggan listrik non PLN 30 pelanggan sehingga jumlah keseluruhannya adalah 3.041 pelanggan. Apabila angka ini dibandingkan dengan jumlah rumah tangga yang ada di Kecamatan Pubian sebanyak 9.778 hasilnya adalah 1 : 31,10. Selanjutnya, pelanggan listrik di Kabupaten Lampung Tengah adalah 43.135 pelanggan dengan jumlah rumah tangga dalam Kabupaten Lampung Tengah adalah 316.378 sehingga hasilnya adalah 1 : 14. Apabila dibandingkan antara pelanggan di Kecamatan Pubian dengan Kabupaten Lampung Tengah, persentasenya adalah 222,14%.

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor diper hitungkan dari jumlah panjang jalan kemudian dibagi dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di daerah yang akan dimekarkan. Kecamatan Pubian memiliki panjang jalan sepanjang 57 km dengan jumlah kendaraan bermotor 1.398 unit sehingga nilai perbandingannya adalah 0,04. Sedangkan panjang jalan Kabupaten Lampung Tengah adalah 3.655,8 km dengan jumlah total kendaraan bermotor yang hilir mudik adalah 28.000 unit sehingga perbandingannya adalah 0,13. Jika nilai perbandingan Kecamatan dibandingkan dengan nilai perbandingan Kabupaten maka diperoleh nilai 30,7%.

Rasio sarana peribadatan per penduduk dihitung dari jumlah mesjid, gereja, pura, vihara kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Kecamatan Pubian memiliki 195 sarana peribadatan dan apabila dibagi dengan jumlah penduduk yang berjumlah 39.145 jiwa diperoleh hasil 0,005 sedangkan Kabupaten Lampung Tengah secara keseluruhan memiliki 4.115 tempat peribadatan dan apabila dibagi dengan jumlah penduduk Lampung Tengah sebanyak 1.159.048 jiwa (BPS, 2007) maka perbandingannya adalah 0,0035. Hal ini berarti jika dilihat dari rasio kepemilikan sarana peribadatan Kecamatan Pubian dinilai layak dimekarkan karena memiliki rasio 142,85%.

Rasio fasilitas lapangan olah per penduduk diketahui dari perhitungan

jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volley, dan kolam renang dibagi dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Panitia Pemekaran Kecamatan, lapangan olahraga yang dimiliki oleh Kecamatan Pubian khususnya dalam lingkup kampung-kampung yang akan dimekarkan sangat banyak dan beragam. Terdapat paling tidak 9 lapangan sepak bola, 41 lapangan bola volley, 17 lapangan bulu tangkis serta 6 set tenis meja.

Balai pertemuan merupakan tempat (gedung) yang digunakan untuk mengadakan pertemuan masyarakat dan juga aktivitas kemasyarakatan lainnya. Kecamatan Pubian memiliki 20 (dua puluh) balai pertemuan yang tersebar di 20 (dua puluh) kampung dengan perhitungan bahwa setiap kampung memiliki 1 (satu) buah balai pertemuan. Dengan demikian, di Kabupaten Lampung Tengah terdapat 301 balai pertemuan. Apabila dibandingkan akan diperoleh nilai 100%.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian studi kelayakan pemekaran Kecamatan Pubian ini didasarkan pada hasil penilaian faktor dan indikator dengan menggunakan metode rata-rata, metode kuota dan analisis kualitatif. Hasil dari penggunaan metode rata-rata sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Penilaian Studi Kelayakan Kecamatan Pubian Berdasarkan Metode Rata-Rata

No.	Faktor dan Indikator	Bobot	Skor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penduduk			
	Jumlah Penduduk	20	5	100
2	Luas Daerah			
	1. Luas wilayah keseluruhan	5	5	25
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	5	3	15
3	Rentang Kendali			
	1. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan	10	5	50

	2. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan	10	4	40
4	Aktivitas Perekonomian			
	1. Jumlah bank	2	1	2
	2. Lembaga keuangan non bank	2	1	2
	3. Kelompok pertokoan	2	1	2
	4. Jumlah pasar	4	1	4
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana			
	1. Rasio SD per penduduk usia SD	4	5	20
	2. Rasio SLTP per penduduk usia SLTP	4	5	20
	3. Rasio SLTA per penduduk usia SLTA	4	1	4
	4. Rasio tenaga medis per penduduk	4	3	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	4	5	20
	6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	3	5	15
	7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3	5	15
	8. Rasio penjang jalan terhadap jumlah kendaraan	3	2	6
	9. Rasio sarana peribadatan per penduduk	4	5	20
	10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3	1	3
	11. Jumlah balai pertemuan	4	5	20
	Total	100		395

Sumber : Hasil Studi Lapangan, Juli 2011.

Berdasarkan perhitungan metode rata-rata dan diperkuat oleh analisis kualitatif terhadap fenomena yang ada di lapangan, data pada Tabel 3 memperlihatkan nilai kelayakan pemekaran Kecamatan Pubian adalah 395. Sementara itu, berdasarkan

penilaian dengan menggunakan metode kuota maka hasil studi kelayakan adalah 342, yang secara detail ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penilaian Studi Kelayakan Kecamatan Pubian Berdasarkan Metode Kuota

No.	Faktor dan Indikator	Bobot	Skor	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penduduk			
	Jumlah Penduduk	20	4	80
2	Luas Daerah			
	1. Luas wilayah keseluruhan	5	3	15

	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	5	4	20
3	Rentang Kendali			
	1. Rata-rata jarak desa ke pusat pemerintahan kecamatan	10	4	40
	2. Rata-rata waktu perjalanan ke pusat pemerintahan kecamatan	10	4	40
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Aktivitas Perekonomian			
	1. Jumlah bank	2	1	2
	2. Lembaga keuangan non bank	2	1	2
	3. Kelompok pertokoan	2	1	2
	4. Jumlah pasar	4	1	4
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana			
	1. Rasio SD per penduduk usia SD	4	4	16
	2. Rasio SLTP per penduduk usia SLTP	4	14	16
	3. Rasio SLTA per penduduk usia SLTA	4	1	4
	4. Rasio tenaga medis per penduduk	4	3	12
	5. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	4	4	16
	6. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	3	4	12
	7. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3	4	12
	8. Rasio penjang jalan terhadap jumlah kendaraan	3	4	12
	9. Rasio sarana peribadatan per penduduk	4	4	16
	10. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	3	3	9
	11. Jumlah balai pertemuan	4	3	12
Total		100		342

Sumber : Hasil Studi Lapangan, Juli 2011.

Berdasarkan hasil studi lapangan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 3 dan 4 maka Kecamatan Pubian dinilai mampu dan layak direkomendasikan untuk dimekarkan. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan kategori kelulusan pembentukan kecamatan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Dharmawan, Arya Hadi, 2007, Isu-Isu Kritis Institusi Kecamatan dalam Pemerintahan Daerah, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB

Nasdian, Fredian Tony, 2008, Posisi Kecamatan, Suatu Analisis dari Perspektif Kelembagaan, Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB bekerjasama dengan USAID.

Pratikno, 2008. *Rasionalisasi Pemekaran dan Penggabungan Daerah*, Jurnal Sosial dan Politik, Fisipol UGM.

Silalahi, Budiman. 2004. *Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan terhadap Pengembangan Wilayah (Tesis)*, Program Pasca Sarjana USU, Medan.

Study Evaluasi dampak Pemekaran daerah 2001- 2007, Juli 2008 Bappenas bekerjasama dengan UNDP

Lampung Tengah dalam Angka, Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, 2011

Kecamatan Pubian dalam Angka, Bappeda Kabupaten Lampung Tengah, 2011

PERATURAN PERUNDANGAN

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

Kepmendagri No 158 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan